



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaporan Pencatatan Sipil Di Luar Negeri

No. SK : 470/3335/2023

Persyaratan

1. Fotokopi Surat Nikah;
2. KK Asli;
3. Fotokopi KTP-el;
4. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Terjemahan;
5. Surat Keterangan pelaporan dari Konjen RI;
6. Paspor / Dokumen Perjalanan;
7. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mekanisme Alur Pelaporan Pencatatan Sipil Di Luar Negeri



1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan serta menyerahkan persyaratan;
2. Pemohon menunggu proses verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan;
3. Setelah dinyatakan lengkap, petugas melakukan pencatatan pelaporan pencatatan sipil di luar negeri dan menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil;
4. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil;
5. Pemohon menerima Surat keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil;
6. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam pelayanan administrasi kependudukan agar memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di Ruang Pengaduan
2. Kotak Aduan
3. Media Telepon
 - Telepon Kantor : (0292) 421940
4. Media Sosial
 - WhatsApp : 0813 2828 5005
 - Instagram : @dukcapil_grobogan
 - Twitter : @dukcapilgrobogan
 - Facebook : Dispendukcapil Grobogan
 - Youtube : Dispendukcapil Grobogan
 - Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
5. SP4N Laporan